



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN BINJAI HULU  
DESA DAK JAYA**

Jalan Lestari No.3 Kode Pos 78663

---

---

**KEPUTUSAN DESA DAK JAYA  
NOMOR : 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAI (PPID)  
DESA DAK JAYA KECAMATAN BINJAI HULU  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DESA DAK JAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
  - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Memperhatikan: : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum mempunyai tugas:  
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;  
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;  
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;  
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;  
5. Pengujian Konsekuensi;  
6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya;  
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;  
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dak Jaya  
Pada Tanggal : 14 Juli 2025



KEPALA DESA DAK JAYA  
KECAMATAN BINJAI HULU  
KABUPATEN SINTANG

FANIUS LIDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DESA DAK JAYA  
KECAMATAN BINJAI HULU  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 44 TAHUN 2025  
TANGGAL : 14 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA DAK JAYA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	FANIUS LIDI Kepala Desa Dak Jaya
2.	PPID	STEFANUS KUNJIN Sekretaris Desa Dak Jaya
3.	Bidang Layanan Informasi	NASRUDIN Kasi Kesra dan Pelayanan
4.	Bidang Dikumentasi dan Arsip	Wara Halimatul Sa'diyah Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	SRI SUGIARTI Kasi Pemerintahan



KEPALA DESA DAK JAYA  
KECAMATAN BINJAI HULU

FANIUS LIDI



# STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA DAK JAYA



ATASAN PPID



**FANIUS LIDI**  
Kepala Desa

PPID



**STEFANUS KUNJIN**  
Sekretaris Desa

BIDANG LAYANAN INFORMASI



**NASRUDIN**  
Kasi Kesra dan Pelayanan

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP



**WARA HALIMATUL S.**  
Kaur Umum dan Perencanaan

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA



**SRI SUGIARTI**  
Kasi Pemerintahan

0822-5340-7900  
desadakjaya@gmail.com  
pemedesdakjaya  
Pemdes Dak Jaya

desadakjaya.sintang.go.id

Jalan Lestari No, 3 Desa Dak Jaya